



RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

DIREKTORAT
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**

KEPUTUSAN DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

NOMOR : SK.41/KPHP/TU/HPL.0/11/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI TAHUN 2020-2024

DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari telah menyusun rencana strategis tahun 2020-2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, diamanatkan bahwa Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi tentang Rencana Strategis Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Rencana Strategis Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ini.

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

KEEMPAT : Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024.

KELIMA...

- KELIMA : Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- KEENAM : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- KETUJUH : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 November 2020

Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Dr. Drasopolino, M.Sc

NIP. 19640907 199102 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I - XVI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

NOMOR : SK.41/KPHP/TU/HPL.0/11/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT Buku Rencana Strategis Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Renstra Direktorat KPHP, Ditjen PHPL) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai tatanan waktu yang telah ditetapkan dan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak internal Direktorat KPHP Ditjen PHPL yang telah berperan aktif dalam menyusun Renstra Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 dan kami mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Ditjen PHPL beserta jajarannya serta seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor : P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 dengan memperhatikan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat KPHP Ditjen PHPL periode Tahun 2015-2019 dan perkembangan isu maupun kendala dalam pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan yang sangat dinamis.

Renstra Direktorat KPHP Ditjen PHPL tahun 2020-2024 yang disusun telah memperhatikan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial dan budaya serta transformasi digital sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan produksi yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif.


Berdasarkan sasaran strategis (SS) Kementerian LHK yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024, Direktorat KPHP Ditjen PHPL menyusun sasaran program yang akan dicapai dalam periode Tahun 2020-2024, antara lain: 1) Meningkatnya produktivitas hutan produksi; 2) Meningkatnya ragam usaha kehutanan; 3) Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan; 4) Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak. telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Kami sajikan buku Renstra Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang tentunya belum mencapai tingkat kesempurnaan. Semoga buku Renstra ini dapat memenuhi segenap stakeholder demi terwujudnya pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan secara berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jakarta,

2020

Direktur,



Ir. Drasopolino, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	8
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	13
1.4. Identifikasi Lingkungan	19
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024	24
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	24
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen PHPL 2020-2024	26
2.3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL..	33
2.4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	34
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	35
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan (<i>Output</i>) Direktorat KPHP	35
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing <i>Output</i> Kegiatan ..	44
3.3. Pengarusutamaan	48
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	51
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat KPHP (<i>cascading</i>)	51
4.2. Target Kinerja	53
4.3. Kerangka Pendanaan	59
BAB V. PENUTUP	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat KPHP.....	14
Gambar 2. Sebaran dan Kedudukan UPT BPHP Lingkup Ditjen PHPL	19
Gambar 3. Sasaran pencapaian Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	23
Gambar 4. Visi Ditjen PHPL dalam Pengelolaan Hutan Produksi	27
Gambar 5. Rencana Umum Arah Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2020-2024	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman/Tantangan....	20
Tabel 2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	31
Tabel 3. Matriks <i>Cascading</i> Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	33
Tabel 4. Matriks <i>Cascading</i> Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024	35
Tabel 5. Matriks Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dit. KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	37
Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	37
Tabel 7. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	39
Tabel 8. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	53
Tabel 9. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat KPHP Ditjen PHPL 2020-2024	54
Tabel 10. Target Kinerja Kegiatan Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	55
Tabel 11. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Sub Output, dan Komponen	58
Tabel 12. Kegiatan Lingkup Ditjen PHPL dan Alokasi Anggaran 2020-2024	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Hutan dan ekosistemnya memiliki multifungsi yang dapat dikelompokkan menjadi fungsi ekologis, ekonomi dan sosial budaya. Sebagai Fungsi Ekologi, hutan berperan sebagai penjaga proses ekologi dalam suatu ekosistem diantaranya adalah menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Sebagai Fungsi Ekonomi, hutan mempunyai fungsi produksi dalam bentuk nilai ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya hutan tercermin dari kemampuannya sebagai pembentuk kesuburan tanah, penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu. Sebagai Fungsi Sosial, hutan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya. Keberadaan fungsi ekonomi dalam arti luas berwujud sebagai kawasan hutan berupa hamparan lahan beserta seluruh potensi hutannya telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, regional dan nasional.

Posisi strategis sumberdaya hutan, khususnya hutan produksi, dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Dalam konteks ini, maka pembangunan kehutanan, khususnya hutan produksi merupakan sub system dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah; (2) peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan. Dalam konteks ini maka pembangunan kehutanan harus diarahkan untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pengelolaan hutan sehingga tidak menyebabkan kerusakan ekosistem lainnya.

Pembangunan sumber daya hutan khususnya hutan produksi bertujuan untuk memaksimalkan produktifitas dengan berlandaskan pada kelestarian ekosistem. Produktifitas tidak hanya diukur dari hasil kayu saja melainkan meliputi semua aspek fungsi hutan secara utuh termasuk kepentingan parafihak terhadap sumber daya hutan tersebut.

Pemanfaatan hutan produksi dewasa ini dihadapkan pada kompleksitas dinamika perubahan di berbagai tingkatan. Akumulasi persoalan akibat kebijakan alih tata ruang hutan, maraknya konflik dan ketidakpastian tata ruang hutan yang pada akhirnya berujung pada semakin berkurangnya kawasan hutan. Masalah *tenurial* dengan masyarakat, konflik lahan dan tumpang tindih perizinan, konflik kepentingan atas areal dengan sektor di luar sektor lingkungan hidup dan kehutanan, kontribusi yang dianggap kecil bagi penurunan kemiskinan, jelas membutuhkan kehadiran negara sebagai penentu kebenaran konstitusional apabila terjadi perselisihan atau sengketa kawasan. Menghadapi situasi dan kondisi tersebut dirasakan betapa pentingnya kehadiran negara di tingkat tapak.

Dari 120,3 juta Ha luas kawasan hutan negara, hampir separuhnya (46,5% atau 55,93 juta hektare) tidak dikelola secara intensif. Di antara kawasan itu adalah 30 juta Ha hutan dibawah wewenang Pemerintah Daerah. Baru sekitar 64,37 juta Ha (53,5%) hutan yang dikelola dengan cukup intensif. Kawasan hutan yang dikelola intensif sebagian besar merupakan hutan produksi dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu IUPHHK) seluas 36,17 juta hektare. Yang dikelola berdasarkan sistem hutan alam oleh 324 unit usaha seluas 26,2 juta Ha. Yang dikelola dengan sistem Ha, serta kelompok-kelompok hutan konservasi sebanyak 534 lokasi seluas 28,2 juta Ha.

Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan yang muncul terkait pengelolaan kawasan hutan yaitu terjadinya konflik atau ada potensi konflik tentang pemanfaatan hutan diantaranya berupa tumpang-tindih klaim hutan negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan. Ketiadaan pengelolaan hutan, dan konflik atau potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam skala nasional, luasnya hutan yang tidak dikelola menjadi penyebab lemahnya pemerintah

menjalankan kewajiban dalam mengamankan asset hutan alam maupun hasil rehabilitasi. Situasi yang sama dialami para pemegang hak atau izin.

Realitas di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kegiatan teknis sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
- b) Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil;
- c) Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga kegiatan teknis tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk keperluan inilah pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang tidak dapat dihindari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditujukan sebagai upaya reformasi tata kelola hutan di Indonesia, dimana pengelolaan hutan yang lestari akan berpijak kepada 3 (tiga) prinsip dasar landasan pengelolaan hutan yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi. Perjalanan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah mengarah menjadi arus utama tata kelola kawasan hutan di Indonesia. *Roadmap* Pembangunan KPH secara bertahap telah diaktualisasikan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai pada Fase I Tahun 2010 – 2014, Fase II Tahun 2015–2019 dan memasuki Fase III Tahun 2020-2024 dimana Pembangunan KPH menjadi prioritas nasional bidang kehutanan. Secara substansial di dalamnya telah diprogramkan untuk pembangunan dan operasionalisasi 529 KPH yang terdiri dari 347 unit KPHP dan 182 unit KPHL.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 14 April 2015, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, pemolaan, dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Hasil pencapaian Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan produksi terkait **Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi** untuk periode Renstra Tahun 2015-2019 yaitu Penetapan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.10199/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, Luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin telah dialokasikan sesuai arahan fungsi, sebagai berikut:

- a. Arahan pemanfaatan hutan produksi seluas 7,01 juta ha, dengan rincian: peruntukkan bagi usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman indonesia kecil

- menengah (HTI-KM/Mini) seluas 3,17 juta ha serta untuk izin usaha pemanfaatan hutan (IUPHHK-HA/HTI dan RE) seluas 3,84 juta ha.
- b. Arahan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 10,04 juta ha.
 - c. Arahan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) seluas 9,88 juta ha.
 - d. Arahan KPH yang telah disahkan RPHJP seluas 7,69 juta ha.

Tata kelola dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari unsur pengelola kawasan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan pengelolaan kawasan hutan dengan system pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep dasar KPH adalah merubah peran birokrat kehutanan dari peran administratur (*Forest Administrator*) menjadi peran manajerial (*Forest Manager*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Konsep tata kelola tersebut akan membagi habis kawasan hutan di Indonesia ke dalam unit-unit KPH.

Pengelolaan tingkat tapak pada kawasan hutan produksi dilakukan oleh Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Untuk mendorong operasionalisasi KPHP, Ditjen PHPL selama 2015-2019 telah melakukan kegiatan fasilitasi operasional KPHP. Fasilitasi operasional KPHP yang telah dilakukan Ditjen PHPL pada tahun 2015 sebanyak 80 unit KPHP, meliputi kegiatan: penguatan data dan informasi RPHJP, penyusunan rencana bisnis KPHP, identifikasi potensi dan pemetaan resolusi konflik, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan, pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi, fasilitasi pembentukan BLUD, peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM, pengendalian pengawasan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan, sosialisasi kerjasama dan pemanfaatan atau kemitraan KPHP dan pembangunan persemaian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat KPHP dan pencapaian IKK berdasarkan RENSTRA Ditjen PHPL 2015-2019 yaitu :

1. Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi yaitu sebanyak 80 unit di Tahun 2015 (target tahun 2015 yaitu 80 unit), sebanyak 111 unit (kumulatif) di tahun 2016 (target komulatif tahun 2016 yaitu 149 unit), 209 unit (komulatif) di tahun 2017 (target komulatif tahun 2017 yaitu 148 unit), dan 308 unit (komulatif) di tahun 2018 (target komulatif tahun 2018 yaitu 269 unit), pada

tahun 2019 telah tercapai 347 unit KPHP.

2. Jumlah luas hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan perhutanan sosial seluas ± 10.861.152 hektar di tahun 2015, seluas ± 11.782.165 hektar ditahun 2016, seluas ± 11.973.790 hektar ditahun 2017, seluas ± 10.655.881 hektar ditahun 2018, dan seluas ± 10.339.000 hektar ditahun 2019 (target IKK setiap tahunnya seluas 10.000.000 hektar telah tercapai).
3. Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP. Tahun 2015 target sebanyak 2 unit KPHP dengan realisasi sebanyak 3 unit KPHP, tahun 2016 target sebanyak 3 unit KPHP dengan realisasi sebanyak 3 unit KPHP (target komulatif tahun 2016 sebanyak 5 Unit KPHP dengan realisasi komulatif sebanyak 6 unit KPHP), tahun 2017 target sebanyak 5 unit KPHP dengan realisasi sebanyak 5 unit KPHP (target komulatif tahun 2017 sebanyak 10 unit KPHP dengan realisasi komulatif sebanyak 11 unit KPHP), tahun 2018 target sebanyak 5 unit KPHP dengan realisasi sebanyak 5 unit KPHP, tahun 2019 target sebanyak 5 unit KPHP dengan realisasi sebanyak 4 unit KPHP (target komulatif sampai tahun 2019 sebanyak 20 unit KPHP telah tercapai).
4. Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK/HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 35 Unit. Target tahun 2015 sebanyak 6 unit dengan realisasi sebanyak 8 unit, target tahun 2016 sebanyak 6 unit dengan realisasi sebanyak 23 unit (target komulatif tahun 2016 sebanyak 12 unit dengan realisasi komulatif sebanyak 31 unit), target tahun 2017 sebanyak 8 unit dengan realisasi sebanyak 15 unit (target komulatif tahun 2017 sebanyak 20 unit dengan realisasi komulatif sebanyak 46 unit) , target tahun 2018 sebanyak 8 unit dengan realisasi sebanyak 15 unit (target komulatif tahun 2018 sebanyak 28 unit dengan realisasi komulatif sebanyak 61 unit) dan pada tahun 2019 target sebanyak 7 unit dengan realisasi sebanyak 22 unit (target komulatif tahun 2019 sebanyak 35 unit telah tercapai dengan realisasi komulatif sebanyak 83 unit)

Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat KPHP juga telah melaksanakan tugas tambahan dalam mendukung kinerja Direktorat KPHP yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian IKK jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi yaitu monitoring penetapan kelembagaan KPHP, evaluasi kemandirian KPHP dan peningkatan kapasitas SDM KPHP.

2. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian IKK jumlah provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di hutan produksi yang belum dibebani izin yaitu melakukan sosialisasi peta arahan pemanfaatan di tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 penyiapan dan pembuatan Peta Lampiran Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dan Peta Areal Kerja (*Working Area/WA*), penyusunan peta rancang bangun pengelolaan KPHP, penyiapan konsep Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penghitungan Penggantian Biaya Investasi serta Penelaahan Peta Pembuatan Jalan Koridor.
3. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian IKK jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari yaitu bimbingan teknis penyusunan RPHJP, penilaian dan pengesahan RPHJP, dan monitoring pengesahan RPHJP
4. Pelaksanaan kegiatan yg mendukung IKK jumlah unit yg memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK-HA/RE/HTI di hutan produksi yaitu:
 - a. Mendukung penerapan kebijakan untuk mengimplementasikan pergeseran system pengurusan hutan berbasis perizinan (*timber management*) menjadi pengelolaan hutan di tingkat tapak (*forest management*) dan pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan produksi melalui Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH, penyusunan dan pendistribusian buku "Peran KPHP Membangun Kewirausahaan Kehutanan Berbasis Masyarakat" , Workshop Pemasaran dan Investasi *Eco-Product* KPH di Jepang dan Festival KPH dan pusaka 2018.
 - b. Perubahan luasan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan hutan secara lestari, diantaranya TORA, Perhutanan Sosial dan IKN.

Adapun Pencapaian kinerja Direktorat KPHP pada Tahun 2015 - 2019 secara ringkas sebagai berikut:

- a. Target luas hutan produksi yang siap dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan perhutanan sosial seluas 10.000.000 Ha, realisasi seluas 11.339.000 Ha (113,39 %).
- b. Target jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 unit KPHP, realisasi sebanyak 345 unit KPHP (99,42 %).
- c. Target jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari

sebanyak 5 unit KPHP, realisasi sebanyak 5 unit KPHP (100 %).

- d. Target jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 8 unit, realisasi sebanyak 14 unit (150%, agar tidak terjadi bias perhitungan realisasi diatas 150% dianggap menjadi 150%).

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan pengelolaan Kawasan hutan pada KPH, dari kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi Kawasan Hutan Produksi

Luas kawasan hutan produksi di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional tahun 2011-2030 adalah 68,83 juta hektar, dengan pembagian fungsi kawasan terdiri atas : (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,79 juta hektar; (2) Hutan Produksi (HP) seluas 29,22 juta hektar; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 12,82 juta hektar. Jika ditinjau dari tutupan lahannya (*land cover*), maka untuk kawasan hutan produksi seluas 68,83 juta hektar tersebut, areal yang tertutup oleh hutan (*forested*) seluas 44,6 juta hektar (64,80%), dengan komposisinya, antara lain: Hutan Produksi Terbatas (HPT) 21,30 juta hektar, Hutan Produksi tetap (HP) 17,00 juta hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 6,30 juta hektar (Renstra KLHK 2020-2024). Secara keseluruhan kawasan hutan produksi masih memiliki areal yang tertutup oleh hutan (*forested*) yang cukup besar, sehingga masih dapat dikelola secara lestari.

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia (termasuk hutan produksi) akan terbagi habis kedalam unit-unit KPH. KPH sebagai suatu unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Keberadaan KPH dapat dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan di tingkat tapak secara berkelanjutan dan berkeadilan. KPHP merupakan KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi. Untuk mengelola seluruh kawasan hutan produksi, jumlah KPHP yang telah ditetapkan kawasan wilayahnya sebanyak 347 unit dengan jumlah KPH yang beroperasi 206 KPHP pada tahun 2018. KPHP dengan kewenangan luas yang dimilikinya berperan besar dalam pembangunan kehutanan pada tingkat tapak di masa mendatang.

2. Permasalahan Pengelolaan Hutan Produksi

- 1) KPH dalam perkembangannya mengalami banyak tantangan, dimana dalam skema pembangunan di daerah sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan dan bukan sebagai program pilihan utama. Akibatnya pemerintah daerah tidak menjadikan pembangunan KPH menjadi prioritas utama. Pembangunan KPH saat ini dianggap hanya akan membebani keuangan pemerintah daerah, sehingga dukungan kelembagaan, pendanaan maupun sarana dan prasarana dari pemerintah daerah sangat minim. Dengan belum terbentuknya kelembagaan di tingkat tapak terhadap penetapan wilayah KPH, maka di beberapa kawasan hutan masih menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebut masih berstatus *open access*, dan ini akan mengancam terhadap kelestarian sumberdaya hutan.
- 2) Kemampuan menanam oleh Pemegang Izin pada kawasan hutan produksi pada tahun 2017 seluas 223.313,63 ha dan pada tahun 2018 seluas 262.326,95 ha atau meningkat hanya sebesar 39.013,32 ha selama setahun (Data Realease Ditjen PHPL 2019). Gambaran kinerja pengelolaan hutan produksi dalam hal penanaman pohon masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri di masa datang maupun pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu Ditjen PHPL perlu meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, melalui pengelolaan secara intensif dan adaptif terhadap perubahan iklim dengan meningkatkan kinerja penanaman pada kawasan hutan produksi.
- 3) Dalam pengelolaan sumberdaya hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan) terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh Unit Manajemen. Walaupun produksi hasil hutan kayu dari hutan alam maupun hutan tanaman mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi target produksi hasil hutan kayu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk memenuhi kebutuhan industri kehutanan sangat tinggi mencapai 60 juta m³/tahun pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk memenuhi target produksi kayu bulat tersebut diperlukan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan hasil hutan

kayu secara lestari, meliputi:

- Kepastian kawasan, terdiri atas: kepastian lokasi usaha, kepastian waktu usaha, jaminan hukum berusaha, tata batas dan penataan batas secara konsisten serta penyelesaian konflik tenurial dan tumpang tindih kawasan hutan produksi.
 - Pemanenan kayu sesuai riap, terdiri atas: penebangan berdasarkan *annual allowable cutting/AAC* (hasil hutan kayu yang dicuri, terbakar dan lain-lain harus diperhitungkan); pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) sebagai sarana pengawasan terhadap kelestarian sumberdaya hutan (kayu dan bukan kayu), penggunaan pemantauan perubahan tutupan hutan menggunakan teknologi *remote sensing* (citra satelit, *drone* dan lain-lain).
 - Penanaman harus sesuai target, meliputi: penanaman, pengkayaan dan pemulihan pada kawasan hutan untuk memastikan stok hutan tidak menurun terutama pada kawasan hutan produksi yang memiliki produktivitas rendah; pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan terhadap keluaran (*output*) dan bukan hanya pada proses.
- 4) Dengan luas kawasan hutan mencapai 63,00% dari luas daratan Indonesia, namun kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional pada tahun 2018 hanya sebesar 0,60 %, walaupun secara nominal kecenderungan (tren) terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi PNBP dari kawasan hutan produksi pada tahun 2018 sebesar Rp. 3,24 Triliun atau meningkat sebesar 15% dari tahun 2017, sedangkan realisasi ekspor produk industri kehutanan tahun 2018 sebesar USD 12,13 Milyar atau meningkat 10,15% dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi USD 11,63 Milyar.

Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi lestari, Ditjen PHPL perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan kondisi lingkungan organisasi tersebut adalah analisis SWOT (*Strength* / Kekuatan, *Weaknesses* / Kelemahan, *Opportunities* / Peluang dan *Threats* / Ancaman).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditujukan sebagai upaya reformasi tata kelola hutan di Indonesia, dimana pengelolaan hutan yang lestari akan berpijak kepada 3 (tiga) prinsip dasar landasan pengelolaan hutan yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi. Perjalanan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah mengarah menjadi arus utama tata kelola kawasan hutan di Indonesia. *Roadmap* Pembangunan KPH secara bertahap telah diaktualisasikan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai pada Fase I Tahun 2010 – 2014, Fase II Tahun 2015–2019 dan memasuki Fase III Tahun 2020-2024 dimana Pembangunan KPH menjadi prioritas nasional bidang kehutanan. Secara substansial di dalamnya telah diprogramkan untuk pembangunan dan operasionalisasi 529 KPH yang terdiri dari 347 unit KPHP dan 182 unit KPHL.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi prioritas pada kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbagi menjadi 3 (tiga) Fase, yaitu :

- a. Fase Pertama, Pemantapan Kawasan Hutan dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014 (Permenhut No. P.51/2010). Target pembangunan KPH hingga Tahun 2014 adalah terbangunnya 120 unit KPH di seluruh Indonesia terdiri dari 80 unit KPHP dan 40 unit KPHL.
- b. Fase Kedua, target tersebut terus dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015). Selama kurun waktu tersebut, target pembangunan KPH hingga Tahun 2019 adalah beroperasinya 529 KPH yang terdiri dari 347 unit KPHP dan 182 unit KPHL.
- c. Fase Ketiga, target pembangunan KPH sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 (Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020) adalah KPH yang masuk kriteria KPH MAJU. Selama kurun waktu tersebut, target pembangunan KPH hingga Tahun 2024 adalah 60 KPH, terdiri dari 10 KPH (Tahun 2020), 20 KPH (Tahun 2021), 30 KPH (Tahun 2022), 45 KPH (Tahun 2023) dan 60 KPH (Tahun 2024).

Konsepsi KPH MAJU pada dasarnya merujuk pada KPH yang dibebani tugas dan fungsi untuk menjalankan fungsi produksi, fungsi perlindungan, fungsi sosial dan terbuka ruang untuk melakukan fungsi usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fungsi Produksi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; rehabilitasi hutan dan reklamasi; menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
- b. Fungsi Perlindungan meliputi perlindungan hutan dan konservasi alam; dan melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya. Fungsi usaha meliputi pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; dan membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan).
- c. Fungsi Sosial merupakan konsekuensi dari penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan yang tentu orientasinya untuk memajukan kesejahteraan umum. Terlebih adanya kewajiban bagi KPHL/P untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pengelolaannya seperti dimandatkan dalam Permenhut P.39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan, Permenhut P.47/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Permen LHK No. 81/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial dan PermenLHK No.49/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH.
- d. Fungsi produksi, perlindungan dan sosial dimaksudkan untuk memberi dan melaksanakan layanan publik yang optimal atas pengelolaan hutan yang dikuasai oleh Negara.
- e. Fungsi Usaha dimaksudkan agar dalam operasionalisasinya KPH mampu menjalankan layanan publik secara mandiri baik dalam hal pengelolaan operasi maupun dalam hal pendanaan. Dalam hal ini, lembaga KPH akan mempunyai ciri publik dan privat sekaligus yang diproyeksikan sebagai lembaga semi pemerintah atau quasi publik, sehingga KPH diharapkan secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan KPH dalam melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan menjalankan layanan publik; menghadirkan keleluasaan dalam

pemanfaatan hasil pengelolaan dan menjalin kemitraan dengan masyarakat (dan berbagai klien potensial) untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah/nasional; serta dapat menyediakan SDM (frontline professionals) yang handal dan memberikan layanan prima kepada klien sesuai fungsi KPH-nya. Adapun layanan publik yang dapat diperankan dapat dijabarkan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: 1. Terjaminnya kehidupan subsisten masyarakat; 2. Tersedianya lapangan kerja atau sumber pendapatan masyarakat secara kontinyu; 3. Meningkatnya kegiatan ekonomi wilayah; 4. Terjaminnya akses masyarakat dan kelestarian hutan; 5. Terbukanya peluang untuk munculnya industri pasca panen bidang kehutanan; dan 6. Fungsi hutan sebagai pendukung kehidupan (*live support system*) harus tetap terjaga.

Dalam rangka terbentuknya KPHP Kategori Maju, dilakukan pengukuran IKP/IKK dengan Jumlah KPHP yang memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria dari 5 kriteria, kemudian dibandingkan dengan target dikalikan 100%. Adapun 5 kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kelembagaan KPH (organisasi KPH dan sarana prasarana);
2. Memiliki Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disahkan
3. Memiliki kegiatan operasionalisasi teknik kehutanan (penanaman, rehabilitasi, perlindungan, pemanenan dan konservasi tanah dan air) di wilayah KPHP
4. Terdapat investasi kehutanan pada wilayah KPHP
5. Terdapat KTH yang memiliki akses legal pada wilayah KPHP yang memproduksi barang dan jasa.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diawali dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020-2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor : P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 dan Renstra KLHK Tahun 2020-2024. Renstra yang dimaksud merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam penyusunannya didasarkan juga pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata

Cara Penyusunan Renstra K/L. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen PHPL didukung oleh perangkat satuan organisasi, antara lain: 1) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 2) Direktorat Usaha Hutan Produksi; 3) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; 4) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; 5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; 6) Sekretariat Ditjen PHPL; dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Direktorat KPHP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
2. Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
3. Sub Direktorat Bina Kelembagaan;
4. Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi;
5. Sub Bagian Tata Usaha.

1. Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Pemolaan I

Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Pemolaan II

Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/ atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/ atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Penataan I

Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Penataan II

Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

3. Sub Direktorat Bina Kelembagaan

Sub Direktorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan terdiri atas:

1. Seksi Kelembagaan I
Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
2. Seksi Kelembagaan II
Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

4. Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri atas:


1. Seksi Pemanfaatan I
Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
2. Seksi Pemanfaatan II
Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) sebagaimana Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. BPHP memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan. BPHP tersebar dan berkedudukan di 16 (enam belas) provinsi dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana pada Gambar 2.



<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencadangan IUPHHK hingga tahun 2024. 2. Peningkatan potensi dan produktivitas Kawasan hutan 3. Penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat. 4. Pengelolaan areal yang belum dibebani izin di tingkat tapak. 5. Peningkatan akses KPH 6. Pengembangan kebijakan dan akselerasi penyiapan operasional KPHP. 7. Peningkatan pemanfaatan HHBK, usaha Kawasan dan jasa lingkungan di areal yang tidak dibebani IUPHHK. 8. Pembinaan dan pengembangan produksi HHBK dan silvopastura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kebijakan penataan, pemanfaatan & tindakan kebijakan berbasis KPH & lebih solutif. 2. Fasilitasi pengoperasian KPHP 3. Akselerasi proses perencanaan pemanfaatan kawasan. 4. Mendorong percepatan perizinan di areal yang tidak/belum dibebani izin. 5. Penguatan manajemen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan 6. Memanfaatkan peluang meningkatnya pemanfaatan HHBK, usaha Kawasan dan jasling dalam transformasi kebijakan 7. Meningkatkan pembinaan, pengembangan produksi HHBK, usaha kawasan dan jasling. 8. Fasilitasi terbentuknya KPS untuk peningkatan potensi dan produktivitas kawasan hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peta indikatif arah pemanfaatan hutan bagi pencadangan IUPHHK. 2. Mengadakan data dan informasi untuk kebijakan, perencanaan pemanfatan sampai tingkat tapak. 3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola bidang KPH. 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di jejaring kerja. 5. Memperoleh arahan pemanfaatan di KPH non model. 6. Mengonsolidasikan kapasitas dan kemampuan organisasi dalam peningkatan pemanfaatan potensi kawasan.
<p>Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya partisi-pasi masyarakat dalam pemanfaatan HP dan HPT 2. Tumpang tindih dan inkonsistensi kewenangan/perizinan 3. Perkembangan investasi pemanfaatan Kawasan tidak diketahui dengan pasti 4. Perubahan struktur ruang/RTRW. 5. Perubahan tupoksi dan dampaknya pada pembiayaan. 6. Belum sinkronnya aspek sosial, lingkungan dan ekonomi dalam penataan kawasan. 7. Konflik lahan dengan masyarakat dan sektor lain. 	<p>Strategi menggunakan kekuatan mengatasi tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan skema-skema pemanfaatan HP dan HPT yang lebih menarik minat investor. 2. Menghilangkan involusi konsistensi peraturan pemanfaatan kawasan. 3. Membangun mekanisme monitoring investasi pemanfaatan kawasan. 4. Mengembangkan perencanaan kawasan secara adaptif. 5. Menyiapkan kerangka antisipasi Perubahan baik organisasi maupun alokasi pembiayaan. 6. Sinkronisasi aspek-aspek penting dalam penataan kawasan 7. Fasilitasi penyelesaian konflik lahan. 	<p>Strategi mengurangi kelemahan mengatasi tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh dukungan dari pemda dalam pemolaan, penataan & pemanfaatan kawasan. 2. Melengkapi mekanisme mitigasi risiko perencanaan kawasan. 3. Mengembangkan kerangka hubungan asosiatif dengan Para pihak dalam <i>bottom up planning</i>. 4. Menyempurnakan tatakelola sesuai tuis yang diemban. 5. Memanfaatkan fungsi litbang dalam pemanfaatan potensi kawasan.

<p>8. Harmonisasi dan keterpaduan dalam pemanfaatan kawasan tidak optimal.</p> <p>9. Sinergitas dalam penerbitan izin pemanfaatan antara pemerintah pusat dan daerah rendah.</p> <p>10. Perubahan tupoksi pasca penggabungan kementerian.</p>	<p>8. Optimalisasi harmoni lingkungan dan keterpaduan dalam penggunaan kawasan.</p> <p>9. Meningkatkan sinergitas dalam perizinan agar lebih efisien dan efektif.</p>	
---	---	--

Berdasarkan analisis penilaian hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya derajat relevansi keterkaitan antara set strategi dengan visi, misi dan sasaran kegiatan dengan rentang skor antara 1 sampai 5 (periksa table terlampir) menghasilkan urutan prioritas strategi pencapaian sasaran kegiatan yang meliputi 10 strategi utama dan terpilih untuk diambil sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan penataan, pemanfaatan dan tindakan kebijakan (*policy action*) berbasis KPH dan lebih solutif.
2. Mengadakan data dan informasi untuk perumusan kebijakan, perencanaan pemanfaatan dan usaha kawasan sampai tingkat tapak.
3. Memanfaatkan peluang meningkatnya pemanfaatan HHBK, usaha kawasan dan jasling dalam transformasi kebijakan.
4. Penguatan manajemen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan
5. Penguatan kelembagaan dan tata kelola KPHP.
6. Mengembangkan kerangka hubungan asosiatif dengan para pihak dalam *bottom up planning*.
7. Meningkatkan pembinaan, pengembangan produksi HHBK, usaha kawasan dan jasling.
8. Menghilangkan involusi konsistensi peraturan pemanfaatan kawasan.
9. Memperoleh dukungan dari pemda dalam pemolaan, penataan dan pemanfaatan kawasan.
10. Menyiapkan peta indikatif arah pemanfaatan hutan bagi pencadangan 98 unit IUPHHK.

Berdasarkan analisis urutan prioritas, selain 10 strategi utama pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk diambil sebagai langkah strategis diketahui terdapat 18 strategi pendukung (periksa lampiran). Kedelapan belas strategi tersebut tidak kalah penting untuk

dipilih guna lebih mendayagunakan tuisi Direktorat KPHP agar mampu mendekatkan arah kebijakan dan strategi dengan target kinerja serta mencapai sasaran kegiatan sesuai IKK yang telah ditentukan.

Antara lain:

- 1) Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP)
- 2) Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (Ha).
- 3) Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi (unit)
- 4) KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP)



Gambar 3. Sasaran pencapaian Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup

Masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki- laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (*outcome/impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.


Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah "Logic Model Theory" yaitu dengan cara menurunkan (*cascading*) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (*outcome*) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (*output*) pada tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor pembangunan; (3) Penurunan laju deforestasi; (4) Indeks kinerja pengelolaan sampah; (5) Jumlah daerah aliran sungai yang dipulihkan; (6) Luas Kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (*high conservation values*).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator, yaitu: (1) Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional; (2) Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan *bioprospecting*; (3) Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan status penetapan; (2) Luas Kawasan hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria/TORA; (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator : (1) Indeks kualitas kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan; (2) Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan; (3) Penyelesaian kasus bidang LHK; (4) Sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses; (5) Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif; (6) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; (7) Opini WTP atas laporan keuangan KLHK; (8) Indeks Produktivitas dan daya saing SDM KLHK; (9) Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL 2020-2024

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas,

maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Visi Ditjen PHPL tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4.
Visi Ditjen PHPL dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHPL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya

- hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
 3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHPL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHPL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (*outcome* maupun *output*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHPL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.

8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**" dengan tujuan, antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP), sebagai berikut:

1. Sasaran program pertama (SP-1), yaitu: Meningkatnya produktivitas hutan produksi, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: (1) IUPHHK-HA dan HT yang aktif berdasarkan volume produksi hasil hutan kayu dan rencana kerja usaha (Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 439 Unit; (2) Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi. Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dilakukan oleh Unit Manajemen IUPHHK- HTI/HTR/HA/RE/HTR, Perhutani dan KPH dengan target hingga tahun 2024 seluas 1,97 juta ha; (3) Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi dengan target hingga tahun 2024 seluas 15.000 ha; (4) luas areal pemulihan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 seluas 30.000 ha.
2. Sasaran program kedua (SP-2) yaitu: Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan, dengan indikator kinerja program (IKP), antara lain: (1) Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rp); (2) Produksi hasil hutan kayu meningkat (m³),

sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Jumlah Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 301 Wajib Bayar; 2) Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 293 Unit; 3) Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 mencapai 269 juta m³.

3. Sasaran program ketiga (SP-3) yaitu: meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 220 ton; 2) UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 710 UMKM; 3) Ekspor produk industri hasil hutan kayu dengan target hingga tahun 2024 sebesar 80 juta ton; 4) Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu dengan target hingga Tahun 2024 sebanyak 5 dokumen.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yaitu: Meningkatnya ragam usaha kehutanan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan (Unit), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 25 unit; 2) Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 2 juta ton; 3) Terbentuknya KPHP Kategori Maju dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 60 Unit KPHP.
5. Sasaran program kelima (SP-5), yaitu: Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi (ha). Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat, dengan target hingga tahun 2024 seluas 65.000 ha.
6. Sasaran program keenam (SP-6), yaitu: Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Investasi baru pada pemanfaatan hutan produksi dan industri kehutanan (Unit), sedangkan

untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target hingga tahun 2024 seluas 3 juta ha; 2) Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 30 izin; 3) Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dengan target hingga tahun 2024 untuk IUIPHHK sebanyak 150 izin dan untuk IUIPHBK sebanyak 33 izin.

7. Sasaran program ketujuh (SP-7), yaitu: Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak, dengan indikator kinerja program (IKP), adalah Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik (Unit Manajemen), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Jumlah IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 385 Unit Manajemen; 2) Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 5.300 orang; 3) KPHP yang memiliki rencana pengelolaan dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 150 Unit KPHP.
8. Sasaran program kedelapan (SP-8) yaitu: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) Nilai SAKIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Nilai 83 poin; 2) Level maturitas SPIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Maturitas SPIP Level 4; 3) Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tahun 2024 sebanyak 1 laporan setiap tahun.

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHPL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, arah kebijakan dan strategi tersebut disajikan sebagaimana Tabel

Tabel 2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi
1. Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan	1. Menjamin kepastian investasi dan usaha
2. Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain: melalui pembinaan TPTI, <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan.	2. Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan <i>RIL</i> pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi padahutan tanaman
	3. Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi
	4. Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen
	5. Integrasi dengan industri dan pasar
3. Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan)	6. Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha
	7. Penyelesaian konflik pada HutanProduksi melalui pemberian akses
4. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan	8. Perbaiki tata kelola di lahan gambutdengan sistem kelola air (<i>water management</i>).
	9. Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla
	10. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi.
	11. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK
	12. Pengembangan klasterisasi dan sentra-sentra HHBK
	13. Mendorong IUPHHK-HA/HTI/HTR,HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri
	14. Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri
5. Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan	15. Rasionalisasi kapasitas industry (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan).
	16. Penyederhanaan izin untuk industri kecil/ HHBK
6. Optimalisasi penerimaan PNBP dan nilai tambah (<i>added value</i>).	17. Mendukung ketahanan energi dengan industri <i>pellet</i>
	18. Pengembangan HS code yang sesuai dengan tren pasar global.
	19. Fasilitasi SVLK untuk industri kecil/UMKM
	20. Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi

2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KLHK, Ditjen PHPL telah menyusun Sasaran Program (SP) sebagaimana pada Bab III. Sasaran Program merupakan keadaan yang akan dicapai oleh Ditjen PHPL selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran dan hasil (*output* dan *outcome*) dari suatu program yang terdiri atas gabungan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHPL. Untuk mencapai sasaran program Ditjen PHPL tersebut, perlu ditetapkan indikator kinerja program (IKP) dengan karakteristik:

- Harus mencerminkan sasaran kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- Harus mendukung pencapaian indikator kinerja dari unit kerja di atasnya.
- Harus bisa dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Berdasarkan karakteristik tersebut, indikator kinerja program (IKP) atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Tahun 2020-2024 yang telah disusun untuk memberikan gambaran pencapaian atas target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks *Cascading* Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi	1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha).
	2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNPB Kehutanan	2. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah).
		3. Produksi hasil hutan kayu meningkat (m ³)
	3. Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu	4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD)
	4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan	5. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit)
	5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan	6. Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (ha)
	6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	7. Investasi baru pada hutan peoduksi (unit).
	7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	8. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)
	8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL	9. Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin)

2.4 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Berdasarkan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka disusunlah Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan tujuan program serta kebijakan yang telah ditetapkan, keluaran (*output*) yang dihasilkan dari kegiatan dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan tersebut, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, yaitu:

- Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
- Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu

Matriks sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan periode tahun 2020-2024 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel



Gambar 5. Rencana Umum Arah Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2020-2024.

Tabel 4. Matriks *Cascading* Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024.

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	1. IUPHHK-HA dan HT yang aktif (unit).
		2. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha)
		3. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (ha).
		4. Luas areal pemulihan pada hutan produksi (ha)
Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan	Optimalnya penerimaan iuran kehutanan	1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (wajib bayar).
		2. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (unit)
Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	Meningkatnya ekspor produk industri hasil hutan kayu	1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (m ³).
		2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Unit UMKM)
		3. Ekspor produk industri hasil hutan kayu (ton)
		4. Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (dokumen)
Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Meningkatnya Multi Usaha Kehutanan	1. Produksi komoditas meningkat (ton).
		2. Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (unit)
		3. Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP)
Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha Hutan	Meningkatnya hak akses masyarakat pada kawasan hutan produksi	1. Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (ha).
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (ha).
		2. Izin baru/ perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit)
		3. Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK (izin)

Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	1. IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik (unit manajemen)
		2. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (orang).
		3. KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen PHPL	1. Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).
		2. Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (level).
		3. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (laporan

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan (*Output*) Unit Kerja Direktorat KPHP.

Program pada Direktorat KPHP yaitu: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sasaran Program :

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan.
3. Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Indikator Kinerja Program:

1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha).
2. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah).
3. Produksi hasil hutan kayu meningkat (m³)
4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD)
5. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit)
6. Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (ha)
7. Investasi baru pada hutan produksi (unit).
8. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)
9. Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin)

Sasaran Strategis Direktorat KPHP adalah

- a. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang adaptif.
- b. Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat KPHP Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dit. KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi 2. Meningkatnya ragam usaha kehutanan 3. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan 4. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha). 2. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit) 3. Investasi baru pada hutan produksi (unit). 4. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)

Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.


Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	1. Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP)
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (ha). 2. Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit)
Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP)

Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 7


Tabel 7. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKP/ IKK)	TARGET					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN 5397. PENINGKATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI								
	Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	20	50	80	130	150
		Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin yang dialokasikan untuk izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (6 unit)	Juta Hektar	7	6	5	4	3
		Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit)	Unit	6	12	18	24	30
		Terbentuknya KPHP Kategori Maju	Unit KPHP	10	20	30	45	60

Data Spasial IKK Luas Arah Pemanfaatan di Hutan Produksi yang belum dibebani Izin yang dialokasikan untuk Izin Baru/Perpanjangan/Perluasan pada Hutan Produksi (6 unit) Tahun 2020-2024



Data Spasial IKK Terbentuknya KPHP Kategori Maju



Data Spasial IKK KPHP yang memiliki Rencana Pengelolaan



KPHP YANG MEMILIKI RENCANA PENGELOLAAN TAHUN 2023



KPHP YANG MEMILIKI RENCANA PENGELOLAAN TAHUN 2024



Sesuai DIPA 2020 dan Cascading, Program pada Direktorat KPHP yaitu: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kegiatan: Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

Output Kegiatan Direktorat KPHP yaitu:

1. Rencana Pengelolaan Hutan KPHP
2. Investasi baru pada hutan produksi
3. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
4. HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project
5. Terbentuknya KPHP Kategori Maju

Indikator Output:

1. Rencana Pengelolaan Hutan KPHP:
 - a. Terbitnya SK MenLHK tentang pengesahan PHJP KPHP
 - b. Meningkatnya usaha produktif masyarakat berbasis KTH di wilayah KPH
2. Investasi baru pada hutan produksi
 - a. Luas peta arahan pemanfaatan hutan produksi yang belum dibebani izin
 - b. Terbitnya izin IUPHHK
3. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
 - a. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP pada lokasi kegiatan FIP-1
4. HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project
 - a. Perbaikan praktik pengelolaan hutan
5. Terbentuknya KPHP Kategori Maju
 - a. Mendorong KPHP masuk kategori maju

Sub Output:

1. Rencana Pengelolaan Hutan KPHP:
 - a. Terbitnya SK MenLHK tentang pengesahan RPHJP KPHP
 - 1) Bimbingan Teknis Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan
 - 2) Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan
 - 3) Evaluasi Kolaborasi KPH dalam Produksi Barang dan Jasa

- b. Meningkatnya usaha produktif masyarakat berbasis KTH di wilayah KPH
 - 1) Bimtek Kewirausahaan dan KTH dalam pengembangan usaha produktif masyarakat di KPH
- 2. Investasi baru pada hutan produksi
 - a. Luas peta arahan pemanfaatan hutan produksi yang belum dibebani izin
 - 1) Pemolaan Kawasan Hutan
 - b. Terbitnya izin IUPHHK
 - 1) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Bidang Pemanfaatan Hutan KPHP
- 3. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
 - a. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP pada lokasi kegiatan FIP-1
 - 1) Penyusunan RPHJP; Penyusunan RPHJPD; Inventarisasi Hutan.
- 4. HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project
 - a. Perbaikan praktik pengelolaan hutan
 - 1) Fasilitasi operasionalisasi Pengendalian Karhutla; Fasilitasi Peningkatan Produktivitas hutan produksi.
- 5. Terbentuknya KPHP Kategori Maju
 - a. Mendorong KPHP masuk kategori maju
 - 1) Fasilitasi kegiatan untuk mendorong KPHP masuk kategori KPH maju

REDESAIN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kegiatan : Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

Output Kegiatan Direktorat KPHP yaitu :

1. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria bidang Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
2. Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monitoring dan Evaluasi "Rencana Pengelolaan Hutan KPHP" dan "Pembentukan KPHP Kategori Maju"
3. Layanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi
4. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan

5. HLN Forest Investment Program (FIP) II : *Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project*

Indikator Output Kegiatan Direktorat KPHP yaitu:

1. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria bidang Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
 - a. Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
2. Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monitoring dan Evaluasi "Rencana Pengelolaan Hutan KPHP" dan "Pembentukan KPHP Kategori Maju"
 - a. Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPHP yang mendapatkan persetujuan
 - b. Jumlah KPHP yang difasilitasi menjadi KPHP kategori Maju
 - c. Jumlah Unit usaha produktif masyarakat berbasis KTH sesuai Rencana Pengelolaan Hutan KPHP
3. Layanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi
 - a. Luas peta arahan pemanfaatan hutan produksi yang belum dibebani izin
 - b. Terbitnya perizinan pemanfaatan hasil hutan pada Hutan Produksi
4. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
 - a. Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPHP
5. HLN Forest Investment Program (FIP) II : *Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project*
 - a. Jumlah KPHP yang melaksanakan Perbaikan praktik pengelolaan hutan

Sub output pada setiap Output Kegiatan Direktorat KPHP yaitu :

1. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria bidang Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
 - a. Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
 - 1) NSPK Rencana Pengelolaan Hutan oleh KPHP
2. Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monitoring dan Evaluasi "Rencana Pengelolaan Hutan KPHP" dan "Pembentukan KPHP Kategori Maju"
 - a. Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPHP yang mendapatkan persetujuan
 - 1) Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan KPHP
 - b. Jumlah KPHP yang difasilitasi menjadi KPHP kategori Maju
 - 1) Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Berkelanjutan pada KPHP
 - c. Jumlah Unit usaha produktif masyarakat berbasis KTH sesuai Rencana Pengelolaan Hutan KPHP

3. Layanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi
 - a. Luas peta arahan pemanfaatan hutan produksi yang belum dibebani izin
 - 1) Pemolaan Kawasan Hutan Produksi
 - b. Terbitnya perizinan pemanfaatan hasil hutan pada Hutan Produksi
 - 1) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Bidang Pemanfaatan Hutan KPHP
4. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
 - a. Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPHP
 - 1) Penyusunan RPHJP
5. HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project
 - a. Jumlah KPHP yang melaksanakan Perbaikan praktik pengelolaan hutan
 - 1) Fasilitasi operasionalisasi Pengendalian Karhutla; Fasilitasi Peningkatan Produktivitas hutan produksi.

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan

Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan Direktorat KPHP yaitu:

1. Rencana Pengelolaan Hutan KPHP
 - a) Bimtek penyusunan dan revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang maupun jangka pendek
 - b) Rapat verifikasi dan validasi 30 RPHJP dengan mengundang 9 orang Tim Penilai, Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH, BPHP dan KPHP
 - c) Evaluasi dan Optimalisasi KPH dalam pengembangan usaha produktif masy
 - d) Bimbingan teknis usaha produktif masy. di KTH dan kewirausahaan di KPHP
2. Investasi baru pada hutan produksi
 - a) Identifikasi batas perkembangan pemanfaatan kawasan hutan produksi
 - b) Identifikasi dan evaluasi rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
 - c) Konsultasi publik peta arahan pemanfaatan kawasan hutan
 - d) Penyiapan database pemanfaatan kawasan hutan
 - e) Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta
 - f) Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi pada KPHP
 - g) Monitoring dan Verifikasi Pemanfaatan Hutan

3. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
 - a) Penyusunan 2 RPHJP KPHP Unit X Sintang Utara dan KPHP Unit XXI Kapuas Hulu Selatan Prov Kalimantan Barat
4. HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project
 - a) Pertemuan dengan Komite Konsultatif
 - b) Fasilitasi penyusunan rencana bisnis KPHP
 - c) Pengembangan MoU untuk mekanisme kerjasama antara KPH, masyarakat, dan swasta
 - d) Pendampingan penyusunan strategi/model mediasi konflik
 - e) Pendampingan pengembangan status BLUD
 - f) Pendampingan penyediaan Pendampingan dan peningkatan kapasitas
5. Terbentuknya KPHP Kategori Maju
 - a) Bimtek budidaya komoditi unggulan utk mendukung ketahanan pangan
 - b) Bimtek penanganan pascaproduksi usaha KTH
 - c) Bimtek pengembangan kegiatan Agroforestry

Komponen pada setiap Output Kegiatan Direktorat KPHP sesuai Redesain Program Tahun 2021:

1. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria bidang Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
 - a) Penyusunan NSPK bidang Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
2. Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monitoring dan Evaluasi "Rencana Pengelolaan Hutan KPHP" dan "Pembentukan KPHP Kategori Maju"
 - a) Bimbingan Teknis/ Supervisi penyusunan dan revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang maupun jangka pendek KPHP
 - b) Evaluasi, verifikasi dan validasi Implementasi 30 RPHJP yang telah mendapatkan pengesahan
 - c) Evaluasi dan Optimalisasi KPHP dalam pengembangan usaha produktif masyarakat
 - d) Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monev budidaya komoditi unggulan Untuk mendukung ketahanan pangan
 - e) Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monev pengembangan kegiatan Agroforestry

- f) Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Monev penanganan Pasca Produksi usaha Produktif KTH
 - g) Bimbingan teknis usaha produktif masyarakat bagi KTH dan kewirausahaan bagi KPHP
3. Layanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi
 - a) Identifikasi batas perkembangan pemanfaatan kawasan hutan produksi
 - b) Identifikasi dan evaluasi rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi
 - c) Konsultasi publik peta arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi
 - d) Penyiapan database pemanfaatan kawasan hutan produksi
 - e) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Hutan Produksi pada KPHP
 - f) Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta
 - g) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi
 - h) Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi pada KPHP
 4. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
 - a) Penyusunan RPHJP KPHP
 5. HLN Forest Investment Program (FIP) II : *Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project*
 - a) Pertemuan dengan Komite Konsultatif
 - b) Fasilitasi penyusunan rencana bisnis (business plan) KPHP
 - c) Pengembangan MoU untuk mekanisme kerjasama antara KPHP, masyarakat, dan swasta
 - d) Pendampingan penyusunan strategi/model mediasi konflik
 - e) Pendampingan pengembangan status BLUD KPHP
 - f) Pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan KPHP

3.3. Pengarusutamaan

Penyusunan Rencana Strategis Ditjen PHPL tahun 2020-2024 telah mengakomodir pengarusutamaan (*main streaming*) sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan produksi yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan yang akan diakomodir dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, antara lain:

1. Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan hutan produksi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya hutan, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan serta mengejawantahkan kedalam kebijakan pembangunan keberlanjutan dalam arah pembangunan di bidang pengelolaan hutan produksi.

2. Kesenjangan gender.

Sasaran pengarusutamaan gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHPL, melalui: (1) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (2) penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (3) penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (5) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (6) penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (7) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Dasar hukum pengarusutamaan gender dalam menyusun Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, antara lain: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Modal sosial dan budaya.

Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: 1) Meningkatkan pembangunan hutan produksi secara inklusif dan berwawasan budaya; 2) Meningkatkan pembangunan hutan produksi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan; 3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi; 4) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan milik publik.

4. Transformasi digital.

Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui inovasi kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan secara digital, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta mengoptimalkan pengelolaan *Big Data* lingkup Ditjen PHPL.

Pengarusutamaan gender didalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 diarahkan sebagai katalisator dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan di lingkup Ditjen PHPL, melalui: (1) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (2) penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (3) penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (5) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (6) penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (7) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Implementasi pelaksanaan prasyarat pengarusutamaan gender, meliputi:

a). Kebijakan, melalui perbaikan regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender; b). Kelembagaan dan pelayanan, melalui keberadaan fasilitas untuk pelayanan ibu dan anak serta penyediaan *ladies emergency kit* pada toilet wanita; c). Sumberdaya manusia, melalui peningkatan kapasitas pegawai lingkup Ditjen PHPL; d). Data terpilah, melalui pemilahan data Pegawai, tenaga fungsional, tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan, tenaga operator sistem informasi, tenaga auditor LPHPL dan LVLK, tenaga asesor LPHPL dan LVLK, tenaga pendamping fasilitasi SVLK, tim percepatan SILIN, tenaga bakti rimbawan, Tim Satgas SPIP yang akan diunggah pada *webrelease* Ditjen PHPL; e). Inovasi, melalui media "Bincang APIK" yang bertujuan untuk Mengembangkan potensi diri pegawai perempuan sebagai individu yang mempunyai peran ganda, agar tetap dapat memberikan kontribusi positif secara maksimal serta pembentukan Forum Perempuan Hebat Pecinta Lingkungan (PHPL) yang beranggotakan seluruh pegawai perempuan Ditjen PHPL; f). Anggaran, melalui mendesain anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan dampak pada pencapaian kesetaraan gender; g). Peran serta masyarakat dan jejaringnya.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat KPHP (*cascading*)

Berdasarkan Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHPL dan Sasaran Kegiatan Direktorat KPHP Ditjen PHPL dapat disusun Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) lingkup Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 5.

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHPL serta Sasaran Kegiatan Direktorat KPHP yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaiannya. Pengintegrasian peta strategi kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II dengan KLHK untuk menjamin konsistensi kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya. Hal ini perlu dicantumkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kekhaskan yang dimiliki organisasi.

Sasaran program merupakan keadaan yang akan dicapai oleh Ditjen PHPL selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat adanya hasil (*outcome* maupun *impact*) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHPL. Untuk mencapai sasaran program tersebut maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) dengan karakteristik, antara lain:

- a. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Unit Kerja di atasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- c. Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
- d. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Program Pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP).

Sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat KPHP Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 8. Matriks *Cascading* Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dit. KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi 2. Meningkatnya ragam usaha kehutanan 3. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan 4. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha). 2. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit) 3. Investasi baru pada hutan produksi (unit). 4. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)

4.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Berdasarkan Program dan Sasaran Program yang telah ditetapkan Ditjen PHPL, maka Direktorat KPHP menyusun Kegiatan dan Sasaran Kegiatan. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, antara lain:

- a. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Unit Kerja di atasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- c. Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
- d. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 9. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	1. Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP)
Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan Hutan	Meningkatnya hak akses masyarakat pada kawasan hutan produksi	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (ha).
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (ha). 2. Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit)
Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP)

4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja yang akan dicapai Direktorat KPHP selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai hasil (*outcome/output*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (*outcome*) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 7 .

Tabel 10. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat KPHP Ditjen PHPL 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target
Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional (Rupiah)	rupiah	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit Manajemen yang mengembangkan Multi usaha kehutanan meningkat	Unit	Meningkatnya multi usaha kehutanan	Terbentuknya KPHP kategori Maju	Unit KPHP
			Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Investasi baru pada hutan produksi	Unit	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin.	Hektar
						Izin baru/perpanjangan /perluasan pada hutan produksi	Unit	
Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.	Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan.	Poin	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan di tingkat tapak	Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik	Unit Manajemen	Meningkatnya kinerja Pengelola Hutan Alam dan Hutan Tanaman	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	Unit KPHP

Tabel 11. Target Kinerja Kegiatan Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi								
1	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	7 juta	6 juta	5 Juta	4 Juta	3 Juta	Target hingga 2024 seluas 3 Juta ha
2	Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi	Unit	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit
3	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	Unit KPHP	20	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 Unit KPHP
4	Terbentuknya KPHP Kategori Maju	Unit KPHP	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP IKK terdistribusi di 16 BPHP

Tabel 12. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Sub output dan Komponen Kegiatan

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output	Sub Output	Komponen
Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP)	Mendorong KPHP masuk kategori maju	Meningkatnya usaha produktif masyarakat berbasis KTH di wilayah KPH	Fasilitasi kegiatan untuk mendorong KPHP masuk kategori KPH maju
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (ha).	Investasi baru pada hutan produksi	Luas peta arahan pemanfaatan hutan produksi yang belm dibebani izin	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifikasi batas perkembangan pemanfaatan kawasan hutan produksi b) Identifikasi dan evaluasi rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi c) Konsultasi publik peta arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi Penyiapan database pemanfaatan kawasan hutan produksi
		Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit)	Layanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi		Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi pada KPHP

Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP)	Rencana Pengelolaan Hutan KPHP	Terbitnya SK MenLHK tentang pengesahan RPHJP KPHP Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria bidang Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	a) Bimtek penyusunan dan revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang maupun jangka pendek b) Rapat verifikasi dan validasi 30 RPHJP

5.1 KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari setiap sasaran di atas, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu dengan memprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak (*outcome/impact*) yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Skenario pendanaan dibawah ini masih ditujukan untuk belanja non-operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM, potensi kontribusi Ditjen PHPL terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah untuk tahun 2020-2024 yang akan datang dengan rincian pada Tabel 9.

Tabel 12. Kegiatan Lingkup Ditjen PHPL dan Alokasi Anggaran 2020-2024

No	Kegiatan	Tahun (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	4.985.900.000	65.253.612.000	52.743.964.000	53.621.042.000	54.534.886.000

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan untuk Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Ditjen PHPL ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Instrumen yang digunakan untuk penilaiannya didasarkan dari capaian indikator kinerja program (IKP) yang berupa hasil (*outcome*) yang secara kumulatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian dari indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis KHK Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja yang dimaksud, maka secara berkala akan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap indikator kinerja, sehingga akan diketahui kinerja yang telah atau yang belum mencapai target dan untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan. Keberhasilan pencapaian target realisasi program dan kegiatan tersebut akan mengantarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2024 yang akan datang.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, kiranya seluruh upaya pembangunan hutan produksi dan seluruh harapan yang diletakkan pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHPL akan dapat terwujud selama periode Tahun 2020-2024 serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Direktur
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Ir. Drasopolino, M.Sc.
NIP. 19640907 199102 1 002

MATRIKS *CASCADING* VISI, MISI DAN IKP DITJEN PHPL 2020-2024

Visi : Terwujudnya tata kelola hutan berkelanjutan berbasis Multi Usaha yang berdaya saing dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target					KETERANGAN		
				2020	2021	2022	2023	2024			
Meningkatkan tata kelola Hutan berkelanjutan yang efektif dan efisien	Meningkatkan Tata kelola Hutan berkelanjutan yang efektif dan efisien	1	Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.	1	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit Manajemen
		2	Meningkatnya Produktifitas Hutan	2	Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (Unit)	374	391	407	423	439	Target hingga 2024 sebanyak 439 Unit Manajemen
		3	Meningkatnya iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan.	3	Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan meningkat (Rupiah Triliun)	3.13	6.294	9.493	12.726	16.028	Target hingga 2024 sebesar Rp. 16,028 Triliun
		4	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	4	Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	47	97	152	209	60	Target hingga 2024 sebesar 60 juta m3
				5	Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar)	9.25	18.75	28.5	38.5	49	Target hingga 2024 sebesar USD 49 Milyar
5	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.	6	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 79 poin.		
Mengembang-kan multi usaha Hutan yang kompetitif	Mengembangkan Multi usaha Hutan yang kompetitif	6	Meningkatnya Kontribusi Usaha Pemanfaatan Hutan Terhadap PDB Sektor Kehutanan	7	Unit Manajemen yang mengembangkan Multi usaha kehutanan (Unit) <i>Pengembangan Unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit)</i>	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit
				8	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebesar 30 Unit
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Hutan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Hutan	7	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha Hutan (ha)	9	Akses legal bagi masyarakat pada kawasan hutan meningkat (ha)	15,000	30,000	45,000	60,000	65,000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha

MATRIKS *CASCADING* IKU KLHK DAN IKP DITJEN PHPL 2020-2024

No	Sasaran Strategis Kementerian LHK	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					Keterangan		
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi (%)	Meningkatnya produktivitas hutan	1 Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun Unit)	374	391	407	423	439	Target hingga 2024 sebanyak 439 Unit		
2	Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	7 Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional (Rupiah)	Meningkatnya Kontribusi Usaha Pemanfaatan Hutan Terhadap PDB Sektor Kehutanan	2 Unit Manajemen yang mengembangkan Multi usaha kehutanan (Unit)	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit		
				3 Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit		
		8 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting (Rupiah)	Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	4 Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar)	9.25	18.75	28.5	38.5	49	Target hingga 2024 sebesar USD 49 Milyar		
				9 Peningkatan Nilai PNBPN Fungsional Kehutanan (Rupiah)	Meningkatnya iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan.	5 Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan meningkat (Rupiah Triliun)	3.130	6.294	9.493	12.726	16.028	Target hingga 2024 sebesar Rp. 16,028 Triliun
						6 Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	47	97	152	209	269	Target hingga 2024 sebanyak 269 Juta m3
3	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	12 Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat (ha)	Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan Hutan	7 Akses legal bagi masyarakat pada Kawasan Hutan meningkat (ha)	15,000	30,000	45,000	60,000	65,000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha		
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik serta Kompetensi SDM LHK Yang Berdaya Saing.	13 Indeks efektifitas pengelolaan kawasan hutan (Poin)	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan	8 Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik (Unit Manajemen)	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP Maju		
				17 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (poin)	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.	9 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 sebesar 83 poin

MATRIKS *CASCADING* IKP DAN IKK LINGKUP DITJEN PHPL 2020-2024

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai SAKIP Ditjen PHPL	79	80	81	82	83	1	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin)	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 Nilai SAKIP 83 Poin
						2	Opini audit laporan keuangan Ditjen PHPL	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Target hingga 2024 Opini WTP
						3	Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL	3	3	3	4	4	Target hingga 2024 Level SPIP bernilai 4
Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	325	340	355	370	385	4	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit
						5	Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (Orang)	4,660	4,820	4,980	5,140	5,300	Target hingga 2024 sebanyak 5.300 Orang
						6	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (Unit KPHP)	20	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 Unit KPHP
Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun Unit)	374	391	407	423	439	7	IUPHHK-HA dan HT yang aktif (Unit)	374	391	407	423	439	Target hingga 2024 sebanyak 439 Unit
						8	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha) *	310,000	640,000	1,010,000	1,410,000	1,810,000	Target hingga 2024 seluas 1.810.000 ha
						9	Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi (ha)	3,000	6,000	9,000	12,000	15,000	Target hingga 2024 seluas 15.000 ha
						10	Luas areal pemulihan pada hutan produksi (ha).	5,000	10,000	15,000	22,000	30,000	Target hingga 2024 seluas 30.000 ha

Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan meningkat (Rupiah Triliun)	3.13	6.294	9.493	12.726	16.028	11	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (berdasarkan target IKP yang tidak terlepas dari kegiatan post audit) (Wajib Bayar)	269	277	285	293	301	Target hingga 2024 sebanyak 301 Wajib Bayar
						12	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit)	269	275	281	287	293	Target hingga 2024 sebanyak 293 Unit
Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	47	97	152	209	60	13	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (juta m3) *	47	97	152	209	269	Target hingga 2024 sebesar 269 Juta m3
Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu* meningkat (USD Miliar)	9.25	18.75	28.5	38.5	49	14	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (juta m3) *	40	82	126	172	220	Target hingga 2024 sebesar 220 Juta m3
						15	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK (Unit UMKM)	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 Unit UMKM
						16	Ekspor produk industri kehutanan (Juta Ton)	15	30.5	46.5	63	80	Target hingga 2024 sebesar 80 Juta ton
						17	Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu* (dokumen)	1	2	3	4	5	Target hingga 2024 sebanyak 5 dokumen
Unit Manajemen yang mengembangkan Multi usaha kehutanan (Unit)	13	27	42	63	85	18	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit)	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit.
						19	Produksi komoditas HHBK meningkat (ton) *	350,000	725,000	1,125,000	1,550,000	2,000,000	Target hingga 2024 sebesar 2 Juta ton
						20	KPHP yang masuk kategori KPH Maju (KPH) *	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP.
Investasi pada pemanfaatan hutan (Unit)	6	12	18	24	30	21	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (juta ha)	7	6	5	4	3	Target hingga 2024 seluas 4 Juta ha.

						22	Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi(Unit)	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Izin.
						23	Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK (Izin) *	36	72	109	146	183	Target hingga 2024 sebanyak 150 Izin IUIPHHK dan 33 Izin IUIPHHBK*.
Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi meningkat (ha)	15,000	30,000	45,000	60,000	65,000	24	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (ha)	15,000	30,000	45,000	60,000	65,000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha.

MATRIKS *CASCADING* IKP DAN IKK LINGKUP DIREKTORAT KPHP DITJEN PHPL 2020-2024

Indikator Kinerja Program (IKP)		Satuan Target					Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan Target					Keterangan	Output Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	20	50	80	130	150	1	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (KPHP)	20	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 Unit KPHP	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (Unit KPHP)
2	Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan (Unit)	10	20	30	45	60	2	KPHP yang masuk kategori KPH Maju (KPH) *	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP	KPHP yang masuk kategori KPH Maju (Unit KPHP) *
3	Investasi pada pemanfaatan hutan (Unit) Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)						3	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (juta ha)	7	6	5	4	3	Target hingga 2024 seluas 3 Juta ha	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (juta ha)
							4	Izin baru/perpanjangan pada hutan (Unit)	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)

MATRIKS CASCADING IKK, OUTPUT DAN KOMPONEN DIREKTORAT KPHP DITJEN PHPL 2020-2024

No	Nama Kegiatan	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	Direktorat KPHP	Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi	1 Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (Unit)	6	12	18	24	30
				2 KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (Unit KPHP)	20	50	80	130	150
				3 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (juta ha)	7	6	5	4	3
				4 KPHP yang masuk kategori KPH Maju (KPH) *	10	20	30	45	60

